

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
DENGAN
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN GRESIK
TENTANG
PERAN PEMUDA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU**

NOMOR : 029/HK.06/K.JI-06/12/2021

NOMOR : 65/PC/C/XXVI/7354/XII/21

Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Gedung PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik , Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.756, Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik Pada hari **Kamis** tanggal **Sembilan** (09) bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (2021), bertempat di **Gresik**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I.**, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 106, Gresik. Karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani perjanjian ini (selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**)
2. **SYIFAUL MUKMININ.** dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik, yang beralamat Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.756, Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, yang karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani perjanjian ini (selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Gresik
- B. Bahwa pihak kedua adalah organisasi pelajar Nahdlatul Ulama yang juga merupakan salah satu badan otonom dibawa naungan Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan membuat perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai upaya memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk memberikan kesempatan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk namun tidak terbatas personalia PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhadap Penyelenggara Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sosialisasi Pemilihan Umum, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendampingan dan Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB II
BIDANG, BENTUK DAN FOKUS KERJASAMA

Bagian Kesatu
Bidang Kerja Sama
Pasal 2

Para Pihak melaksanakan Bidang kerja sama meliputi program/kegiatan:

- a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- b. Pendidikan Demokrasi untuk pemilih pemula;
- c. Forum Warga;
- d. Sekolah Pengawasan Pemilu;
- e. Pojok Pengawasan (Bawaslu Corner);
- f. Pengawasan Partisipatif Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Bentuk Kerja Sama
Pasal 3

Pihak Kedua, sesuai dengan spesifikasi bidang kelembagaan melaksanakan bentuk kerja sama berupa:

- a. Memberikan edukasi demokrasi pemilu, politik dan juga pengawasan pemilu kepada Masyarakat;
- b. Sosialisasi/Advokasi regulasi pengawasan.

BAB III
RUANG LINGKUP, DAN WILAYAH KERJASAMA

Bagian kesatu
Ruang Lingkup Kerja Sama
Pasal 4

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini, meliputi:

- a. Pelaksanaan edukasi politik kepada pelajar;
- b. Penguatan pengawasan partisipatif pemilu/pemilihan kepada pelajar;
- c. Pengembangan sumber daya manusia di bidang demokrasi dan ke-pemiluan;

- d. Penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan konten dan aplikasi informatika;
- e. Pertukaran data dan informasi yang akurat seputar kepemiluan
- f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Bagian kedua
Wilayah kerjasama
Pasal 5**

Perjanjian kerja sama ini meliputi Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pasal 6
Kewajiban Pihak I (KESATU)**

Pihak kesatu berkewajiban memberikan pelatihan dan arahan kepada pihak kedua terkait hal-hal yang berhubungan dengan bidang kerjasama dalam kesepakatan ini.

**Bagian Ketiga
Pasal 7
Kewajiban Pihak II (Kedua)**

1. Pihak kedua melakukan ikut melaksanakan pengawasan partisipatif selama tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Gresik;
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan.

**Bagian Keempat
Pasal 8
Hak-Hak Pihak II (Kedua)**

1. Para pihak berhak untuk mendapatkan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pengawasan pemilu;
2. Para Pihak berhak mendapat akses informasi pengawasan pemilu.

**BAB V
EVALUASI DAN LAPORAN
Pasal 9**

- 1) Para Pihak melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerjasama;
- 2) Dalam hal tertentu apabila diperlukan Para Pihak dapat meninjau kembali perjanjian yang telah disepakati.

BAB VI
PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU DAN PEMBERITAHUAN
Pasal 10
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama

Pasal 11
Jangka Waktu

Program kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

Pasal 12
Pemberitahuan

Semua pemberitahuan-pemberitahuan dan komunikasi yang dikirim berdasarkan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang sesuai yang ditandatangani oleh penerima dan harus dikirim ke alamat sebagai berikut:

Pihak Kesatu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 106, Gresik (61151)
Telephon/HP : 081217444467
Faksimili No. : -
Kepada : Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I

Pihak Kedua

Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik,

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.756, Dahanrejo, Kec.
Kebomas, Kabupaten Gresik
Telephon/HP : 085648519764
Faksimili No. : -
Kepada : Syifaul Mukminin

Pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima bila dengan surat tercatat 3 (tiga) hari setelah pengiriman dan bila dengan diantar sendiri dan jasa kurir sesuai dengan bukti penerimaan.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE
Pasal 13

1. Apabila dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini Pihak Kedua mengalami keterlambatan atau gagal sebagai akibat dari keadaan *force majeure*, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*;
2. Dengan *force majeure* dimaksudkan adalah terjadinya: peperangan, blockade, pemberontakan, pemogokan, kebakaran, sabotase, *epidemic* atau bencana alam dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;
3. Bila terjadi *force majeure* seperti tersebut diatas sehingga tidak memungkinkan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua melaksanakan perjanjian ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
Pasal 14

Kerja sama ini berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian ini;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- h. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 15

1. Kerja sama ini dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
2. Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 16

1. Perubahan dan Tambahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambahkan serta dihilangkan sebagian kecuali dengan cara dilakukan perjanjian tertulis mengenai perubahan dan/atau penambahan serta penghilangan yang dilaksanakan oleh Para Pihak.

2. Kerahasiaan

Para Pihak setuju bahwa, tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya dari pihak yang lain, tidak akan membuka/menyiarkan salah satu isi Perjanjian ini, kecuali atas permintaan:

- a. hukum, ketentuan atau peraturan atau menurut ketetapan pengadilan atau lembaga administrasi;
- b. pemerintah atau pihak yang berwenang;
- c. penasehat dan pengaudit dari pihak ketiga kepada pihak dalam Perjanjian ini yang meminta kerahasiaan informasi dalam Perjanjian ini; dan/atau
- d. berkaitan dengan penerapan peraturan yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

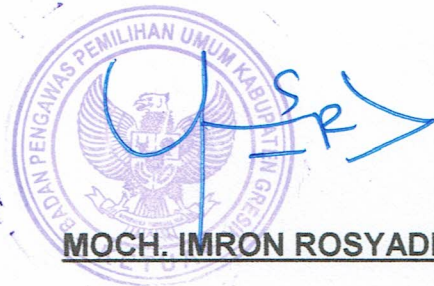
3. Ketidakabsahan

Jika terdapat ketidakabsahan, ketidakberlakuan atau ketidakmampuan pelaksanaan dari Pasal-pasal dalam Perjanjian ini berdasarkan hukum yang berlaku maka tidak akan mempengaruhi keabsahannya, keberlakuannya atau kemampuan pelaksanaannya Pasal lain dalam Perjanjian ini.

4. Melepaskan Ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Para Pihak menyetujui untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas penetapan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat tanggal dan dilaksanakan serta ditandatangani di Gresik pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
KETUA BAWASLU
KABUPATEN GRESIK**



MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I

**PIHAK KEDUA
KETUA PC IPNU
KABUPATEN GRESIK**



SYIFAUl MUKMININ